

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pasien Atas Pelayanan dan Jasa Pemasangan Kawat Gigi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Atina Rokhmani Putri^{1*}, M Ghufron Az², Kasuwi Saiban³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang
atinaputri1988@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 360-367

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1419>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1419>

Article History:

Received: 12-07-2024

Revised: 26-07-2024

Accepted: 27-07-2024

Abstract : *The use of braces in orthodontics aims to straighten and position teeth according to a person's bite. Braces help individuals with malocclusion or irregular tooth alignment. Apart from the medical benefits, braces are also considered a status and fashion symbol. However, braces users face risks such as bacterial and viral infections due to less than optimal hygiene, which can cause serious diseases such as hepatitis and HIV. Braces can also cause sores in the mouth which increases the risk of transmitting disease through sexual activity. This research was carried out normatively using a statutory approach and a conceptual approach to find answers to the formulation regarding the responsibility of business actors towards patients for services and installation of braces based on Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. The research results show that business actors, including dentists, are responsible for the products and services they produce, so that consumers are protected from practices that are inappropriate and can cause harm, as regulated in Article 19 UUPK, this responsibility is also regulated in Article 1366 of the Civil Code.*

Keywords : *Dentist Responsibility; Consumer Protection*

Abstrak : Penggunaan kawat gigi dalam ortodonti bertujuan untuk meluruskan dan memposisikan gigi sesuai gigitan seseorang. Kawat gigi membantu individu dengan maloklusi atau susunan gigi tidak teratur. Selain manfaat medis, kawat gigi juga dianggap sebagai simbol status dan fashion. Namun, pengguna kawat gigi menghadapi risiko seperti infeksi bakteri dan virus akibat kebersihan yang kurang optimal, yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti hepatitis dan HIV. Kawat gigi juga dapat menyebabkan luka di mulut yang meningkatkan risiko penularan penyakit melalui aktivitas seksual. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan jawaban dari rumusan tentang Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pasien atas pelayanan dan jasa pemasangan kawat gigi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan Pelaku usaha, termasuk tukang gigi, bertanggung jawab atas produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga konsumen dilindungi dari praktik yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, tanggung jawab itu juga diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Tukang Gigi; Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Tujuan penggunaan kawat gigi sebagai perangkat yang digunakan dalam ortodonti yang kegunaannya adalah untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang.¹ Kawat gigi ini pun merupakan teknologi di bidang kedokteran gigi untuk membantu orang yang memiliki susunan gigi tidak teratur, atau istilah kedokteran disebut maloklusi.² Selain itu penggunaan kawat gigi diharapkan mampu untuk memunculkan citra (*image*) sebagai pemerhati *fashion* terkini, dan juga sebagai simbol status individu didalam masyarakat. Padahal beberapa dampak negatif kawat gigi ini sudah jelas akan dihadapi pemakainya salah satunya yaitu muncul kuman dan bakteri karena kondisi gigi yang susah dibersihkan. Kuman dan bakteri akan mudah sekali hidup dimulut, kuman akan mudah sekali terselip disela-sela behel jika tidak rajin memakai obat kumur, lalu kuman dan bakteri yang hidup dimulut akan menimbulkan bau mulut, sedangkan yang paling berbahaya yaitu dapat menimbulkan hepatitis bahkan HIV. Kawat logam yang dipasang pada gigi sering berbenturan dan dapat menyebabkan luka kecil pada bibir dan bagian dalam pipi. Saat pemakai terlibat dalam aktivitas seksual, seperti seks oral atau bahkan berciuman pun luka kecil dalam mulut akan menjadikan jalan masuk untuk penyakit yang mudah menular seperti hepatitis dan HIV/AIDS.

Melalui akses internet, seseorang kini telah mudah mendapatkan kawat gigi dengan berbagai macam warna dan bentuk bantalan, disamping bahan tersebut telah dijual secara bebas pada apotik bahkan toko umum. Mudahnya akses untuk mengakses penggunaan kawat gigi didukung dengan sistem informasi yang juga semakin pesat, kondisi tersebut membuat pengetahuan masyarakat tentang fungsi kawat gigi pun berubah. Akan tetapi perubahan pengetahuan masyarakat mengenai kawat gigi tidak berarti meninggalkan fungsi lamanya yang sebagai mana penjelasan di atas digunakan dalam konteks kesehatan. Maraknya pemasangan kawat gigi dikalangan masyarakat khususnya anak - anak remaja dewasa ini telah membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai estetika gigi, namun dalam perkembangannya untuk mendapatkan perawatan gigi, sebagian konsumen lebih memilih datang ke pelaku usaha yang berani memberikan harga lebih terjangkau walaupun hasil yang didapat tidak maksimal dan bisa merugikan konsumen itu sendiri.³

Bisnis pemasangan kawat gigi memang merupakan bisnis yang mendatangkan keuntungan, terlebih bagi tukang gigi maupun dokter gigi umum. Salah satu tenaga kesehatan yang mendapatkan kewenangan dalam melakukan pelayanan kesehatan mengenai gigi selain dokter gigi adalah tukang gigi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes sebelumnya No.339/MENKES/PER/V/1989 yang mengatur kewenangan, larangan serta perizinan tukang gigi. Keberadaan tukang gigi menjadi salah satu pilihan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah dan kebawah. Tukang gigi merupakan salah satu dari sekian banyak praktik kesehatan yang kerap kali tidak memiliki izin berpraktik.⁴

Pelayanan kesehatan terkait tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi diatur dalam *Medical Activities Act* 29 Tahun 2004 pada Pasal 49 yang menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Karena berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan, maka pengendalian mutu dan biaya mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh organisasi profesi, selain UU No. 29 Tahun 2004, Pasal 51 menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, seorang dokter atau dokter gigi wajib kepada pasiennya :

¹ Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman. 2012. *Kesehatan Gigi Dan Mulut*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

² Kristina Wijaya Gunawan, Wayan Ardhana, dan Chrisnawati. 2013. "Perawatan Teknik Begg Pada Maloklusi Klas I Dengan Kaninus Impaksi Dan Insisivus Lateral Agenesis," Maj Jed Gi Vol. 20

³ Musfirah Abdul Aziz, 2010, *Pemasangan Behel Bukan Dokter Gigi Ancam Keselamatan Masyarakat*, <http://www.dentamedia.com>, diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 01.18.

⁴ Anisa Nurlaila Sari, 2018, "Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum", Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h.19, URL: cepalo.fh.unila.ac.id, diakses tanggal 4 Agustus 2018, jam 17.00 WITA.

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Pada Prakteknya pemasangan orthodontik cekat masih banyak dilakukan oleh dokter gigi umum, terjadi tidak kesesuaian harapan pasien terhadap hasil pemasangan orthodontik cekat (behel) yang dilakukan dokter gigi umum maupun tukang gigi sehingga menyebabkan kerugian pada pasien, seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 557 PK/PDT/2017 terjadi kerugian secara materi dan memburuknya kondisi gigi pada pasien wisuda Wati yang pasang alat orthodontik cekat (behel) di klinik milik dokter gigi umum yaitu drg yenni, menyebutkan pada saat pasien ingin memasang behel dokter gigi meyakinkan bahwa para pasien yang sudah melakukan pemasangan behel di drg Yenni dalam waktu 3 bulan sudah ada perbaikan terhadap giginya, namun kenyataannya selama 14 kali kontrol dengan biaya di luar pemasangan setiap bulannya, selama 2 tahun berlalu pasien merasa tidak ada perubahan bahkan sebaliknya gigi depan menjadi tambah maju ke depan meskipun gigi geraham kecil pertama sudah dicabut. Drg Yenni tersebut juga tidak melakukan pencatatan rencana perawatan yang selama ini dilakukan, Sehingga menyebabkan pasien tidak melanjutkan kontrol dan meminta rujukan ke dokter spesialis orthodonti untuk konsultasi, namun dokter spesialis menolak melanjutkan perawatan pasien Wati karena sudah menduga jika terdapat malpraktek yang telah dilakukan dokter yang merawat sebelumnya. berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, drg Yenni yang bukan ahlinya yang telah memasang Behel pada gigi pasien, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial. Upaya penyelesaian jalur kekeluargaan sudah pernah dilakukan namun tidak ada perkembangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam makalah ini menggunakan metode penelitian normatif merupakan penelitian yang meneliti atau menganalisis asas hukum dan norma hukum. Jurnal ini menggunakan, mengkaji dan menganalisis Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditulis, serta jurnal ini meneliti mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam bidang kesehatan gigi yang disalahgunakan wewenangnya oleh dokter gigi dan jasa tukang gigi serta mengumpulkan data dari Undang-Undang yang berlaku, jurnal hukum yang membahas mengenai dokter gigi dan jasa tukang gigi serta mengkaji *website* resmi yang diterbitkan oleh dokter gigi orthodonti yang ahli dibidangnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi yang diiklankan di media daring. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah pertama ini merupakan kajian penting yang menyorot aspek tanggung jawab pelaku usaha terhadap pasien atas pelayanan dan jasa pemasangan kawat gigi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mengenai peraturan perlindungan konsumen ini diharapkan mampu memberikan kejelasan tanggung jawab pelaku usaha serta memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi.

1. Pertanggungjawaban Praktik Dokter Gigi

Pada kasus yang dialami oleh pasien dari dokter gigi Yeni sesuai hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 PK/Pdt/2017 bahwa dokter gigi Yenni melakukan perawatan ortodonti di luar kewenangannya dengan unsur perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Hal ini terjadi karena dokter gigi tersebut mengetahui bahwa batas kewenangannya hanya pada ortodonti lepasan tetapi memaksakan mengerjakan ortodontik cekat sehingga akibat yang akan terjadi dapat diketahui. Sedangkan pada dokter gigi Yenni melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa ada rasa kesengajaan. Hal ini terjadi karena tidak memahami batasan kompetensi dokter gigi umum yang terdapat di peraturan perundang-undangan sehingga dokter gigi umum melakukan perbuatan yang mereka anggap legal dilakukan karena merasa bisa melakukannya. Sehingga dapat dikatakan memenuhi rumusan pasal 1366 KUH Perdata "Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang akibatkan kelalaian atau kesombonoannya". Berdasarkan pengetahuan dokter gigi umum yang melakukan perawatan ortodontik cekat sesuai standar kompetensi dokter gigi umum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia berisi bahwa kualifikasi seorang dokter gigi umum yaitu mampu melakukan perawatan maloklusi kelas 1 ringan dengan tipe kelainan dental menggunakan piranti ortodonti lepasan pada pasien anak dan pasien dewasa.

Dengan tanpa adanya kompetensi dan kewenangan yang dimiliki dokter gigi umum akan sangat mudah untuk melakukan kesalahan atau kelalihan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan kompetensinya ketika melakukan perawatan sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dimana pada kasus tersebut pasien awalnya ingin membenarkan gigi terutama gigi bagian depan ingin memundurkan agar terlihat rapi. Pasien datang ke dokter gigi umum karena mendapatkan informasi bahwa di Klinik dokter gigi Yenny dapat dilakukan pemasangan behel. Pasien mengaku bahwa dokter gigi yenny mengatakan "setiap praktik yang telah dilakukan kepada para pasiennya, maka hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah nampak perubahan perbaikan ", sehingga pasien menjadi lebih mantap untuk melakukan perawatan gigi dan memasang Behel dengan dokter tersebut..

Berdasarkan hasil putusan bahwa penolakan peninjauan kembali serta memberikan sanksi kepada dokter gigi Yenny yaitu merokemendasikan pencabutan Surat tanda Registrasi selama 6 (enam) bulan, dan menolak peninjauan kembali serta menghukum pelapor yaitu pasien untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada kasus dokter gigi Yeni tentu sudah melanggar kewenangannya sebagai dokter gigi umum. Berdasarkan pengetahuan dokter gigi umum yang melakukan perawatan ortodontik cekat sesuai standar kompetensi dokter gigi umum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia berisi bahwa kualifikasi seorang dokter gigi umum yaitu mampu melakukan perawatan maloklusi kelas 1 ringan dengan tipe kelainan dental menggunakan piranti ortodonti lepasan pada pasien anak dan pasien dewasa. Sehingga kesimpulannya dokter gigi Yenni melakukan perawatan ortodonti di luar kewenangannya dengan unsur perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Hal ini terjadi karena dokter gigi tersebut mengetahui bahwa batas kewenangannya hanya pada ortodonti lepasan tetapi memaksakan mengerjakan ortodontik cekat sehingga akibat yang akan terjadi dapat diketahui. Sedangkan pada dokter gigi Yenni melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa ada rasa kesengajaan. Hal ini terjadi karena tidak memahami batasan kompetensi dokter gigi umum yang terdapat di peraturan perundang-undangan sehingga dokter gigi umum melakukan perbuatan yang mereka anggap legal dilakukan karena merasa bisa melakukannya. Sehingga dapat dikatakan memenuhi rumusan pasal 1366 KUH Perdata "Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang akibatkan kelalaian atau kesombonoannya".

Dokter didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya akan disebut UU.No.29 Tahun 2004). “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dokter yang mendapatkan kewenangan memasang kawat gigi adalah dokter spesialis ortodonti. Ortodonti merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tumbuh kembang gigi dan oromaksilofasial, yang meliputi tindakan korektif dan preventif dengan peranti fungsional ataupun mekanik.⁵ Secara umum, ortodontis akan berfokus untuk menangani cara memperbaiki posisi gigi dan memastikan rahang sejajar dengan benar agar tidak mengganggu struktur wajah. Hal ini sangat penting untuk memastikan Anda mampu mengunyah atau berbicara dengan baik. Apabila tidak diperbaiki, masalah pada gigi, rahang, dan mulut ini bisa menimbulkan berbagai komplikasi, mulai dari gingivitis, gigi berlubang, hingga penumpukan plak gigi yang sangat cepat.

Seorang dokter gigi ortodonti terlebih dahulu menempuh pendidikan Kedokteran gigi sehingga menjadi dokter gigi (drg.), kemudian mengambil dan menyelesaikan program spesialisasi ortodonti selama 3-4 tahun. Di Indonesia seorang Ortodontis akan terdaftar dan diakui oleh Ikatan Ortodontis Indonesia (Ikorti) dan biasanya mencantumkan gelar “Sp. Ort” dibelakang namanya. Seorang dokter gigi spesialis ortodonti/ ortodonti mempelajari secara khusus kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi dan wajah, maloklusi serta penanggulangannya melalui upaya preventif/ pencegahan, interseptif, dan kuratif/ pengobatan, baik secara bedah maupun non bedah, guna mengembalikan fungsi sistem stomatognatik dan estetika yang optimal.

Dokter gigi spesialis ortodonti memiliki kewenangan atau kompetensi untuk melakukan beberapa pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan pada tumbuh kembang gigi dan rahang anak dan remaja;
- b. Melakukan analisis susunan gigi dan rahang berdasarkan cetakan gigi maupun hasil pemeriksaan radiologi;
- c. Mendiagnosis kelainan susunan gigi maupun rahang;
- d. Membuat rencana perawatan untuk mengembalikan susunan gigi dan rahang;
- e. Memasang alat untuk membantu merapikan susunan gigi seperti kawat gigi cekat, kawat gigi lepasan beserta alat lain yang biasanya menyertai perawatan behel seperti peninggi gigitan, alat ekspansi rahang dan molar band;
- f. Melakukan kontrol selama dan setelah proses perawatan gigi selesai;
- g. Memasang alat untuk merawat posisi rahang yang abnormal, seperti *head gear*;
- h. Melakukan operasi untuk merapikan susunan gigi dan rahang.

2. Pertanggung Jawaban Praktik Tukang Gigi

Pada kasus sidang perkara pidana dengan terdakwa Andri Prasetiawan, S.tr. Kes, bin Moh. Jakfar seolah-olah menjadi dokter gigi dan membuka praktek *service* pemasangan gigi, pemasangan behel, veneer gigi, tambal gigi, cabut gigi, sedangkan dalam kegiatan yang dilakukan bukan aslinya, tidak ada ijin praktek, hanya akan membuat kerusakan gigi pasien jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

Sesuai Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby kasus posisi bahwa ANDRI PRASETIAWAN, S.tr. Kes. Bin MOH. JAKFAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metoda atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktek. Terdakwa Andri lulusan dari Poltekes Surabaya dinyatakan lulus, Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi Nomor Registrasi 160461118-1578845 dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2018 berlaku sampai tanggal 4 Juni 2023. Sebagai tukang gigi sejak tahun 2020 dengan nama "Gemilang Dendal " tidak memiliki ijin, namun terdakwa lulusan D4 terapis gigi/

⁵ Rahardjo P. 2009. *Peranti Ortodonti Lepasn*. Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)

perawat. Intan Karunia Indah saat menjadi saksi di persidangan menjelaskan, sebelumnya melihat iklan pemasangan behel gigi di Sosial Media dari iklan tersebut Intan tertarik untuk melakukan pemasangan kawat gigi pada Andri dengan tarif harga 1 juta, tapi baru beberapa hari pasang behel, behelnya lepas.

Terdakwa memasang tarif untuk memasang behel dari harga Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 yang membedakan harga adalah bahan braket yang dipakai, sedangkan untuk Venner dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- menggunakan bahan dentek sedangkan yang Rp. 2.000.000,- menggunakan bahan solari. Pembayaran dengan cara tunai atau transfer Rekening BCA.an Nona Mardiana (istri terdakwa). Keuntungan terdakwa sebulan mencapai 6 juta sampai 7 juta rupiah. Usaha jasa gigi dipromosikan lewat sosial media Instagram atas nama Gemilang Dental sejak 2020. Alat-alat praktek dibeli melalui media *online*.

Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk memasang behel, langsung dipasangkan saja ke gigi pasien. Padahal yang berhak melakukan pemasangan behel gigi adalah spesialis orthodontis berdasarkan standar kompetensi dokter gigi nasional. Akibat perbuatan terdakwa, gigi dapat lepas, gigi berubah posisi, profil wajah berubah dan estetika berubah serta dapat menimbulkan kerusakan jaringan tulang gusi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 Hp merk Iphone 11 warna Hitam, 10 buah Kaca Mulut., 5 buah Escavator, 5 buah Pinset, 3 buah Tang Behel, 1 buah Gunting Clam, 3 buah Pinset Behel, 4 buah Tang Cabut Gigi Susu, 2 buah Spatula, 1 buah Pisau Malan / Model, 2 buah Sonde, 2 buah PFI (Plastic Filing Instrumen), 8 kotak Bracket Behel berisi @ 20 buah, 1 kotak Bracket Behel berisi 15 buah, Sampai nomor urut '36' sebagai barang bukti, dirampas untuk dimusnahkan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Prasetiawan, S.tr. Kes, dengan pidana penjara selama 5 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Putusan hakim lebih ringan satu bulan dari tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) Ni Putu Parwati, dari Kejati Jatim, dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Dewasa ini dalam prakteknya, keahlian tukang gigi tidak hanya dalam hal membuat dan memasang gigi tiruan, akan tetapi telah berkembang dari mulai mencabut gigi, membuat gigi dari bahan porselen, tambal gigi hingga memasang kawat gigi. Keahlian tukang gigi yang di luar kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut PERMENKES No 39 tahun 2014) seharusnya tidak dilakukan oleh tukang gigi tentu berdampak pada kerugian konsumen.

Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, kerugian waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi. Terkait dalam hal ini, pelaku usaha yaitu tukang gigi memiliki tanggung jawab terhadap konsumen yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 19 UUPK yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum tukang gigi sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat dilindungi dari praktek tukang gigi yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian. Tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam menjalani kegiatan usaha harus dapat memenuhi standar yang baik, sehingga syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi. Dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) tertulis mengenai ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan. Selain itu, dalam UUPK diatur secara tegas tentang tanggung jawab pelaku usaha di dalam Pasal 19, jika terjadi kerugian terhadap konsumen atas jasa praktek tukang gigi hendaknya pertanggungjawaban tukang gigi harus selalu mengacu pada aturan ini.

Akibat hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi ialah konsumen dapat melaporkan atas tindakan jasa tukang gigi yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen kepada Dinas Kesehatan. Setelah mendapatkan laporan dari konsumen Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif sesuai dalam PERMENKES No 39 tahun 2014, pasal 11 yaitu berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin. Selain itu tukang gigi wajib memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap jasa praktek tukang gigi. Kemudian terkait pekerjaan jasa praktek tukang gigi yang ilegal seperti pemasangan kawat gigi dan penambalan gigi Dinas Kesehatan dapat melakukan pencabutan izin terkait praktek jasa tukang gigi yang melanggar ketentuan PERMENKES No.39 tahun 2014.

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi, salah satunya adalah setiap konsumen yang mengalami ketidak nyamanan atau mengalami rasa sakit setelah melakukan tindakan, tukang gigi akan memberikan konsumen ganti rugi berupa obat penghilang rasa sakit agar pihak konsumen merasa nyaman, dan apabila dari pihak konsumen masih mengalami ketidak nyamanan dengan waktu selama tiga hari dari tindakan, konsumen dapat kembali lagi untuk melakukan perbaikan tetapi konsumen harus membayar biaya tindakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai peraturan perlindungan konsumen, diharapkan mampu memberikan kejelasan tanggung jawab pelaku usaha serta memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus dokter gigi Yeni, sesuai hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 PK/Pdt/2017, terungkap bahwa dokter gigi Yeni melakukan perawatan ortodonti di luar kewenangannya dengan unsur perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Hal ini terjadi karena dokter tersebut mengetahui bahwa batas kewenangannya hanya pada ortodonti lepasan, tetapi memaksakan mengerjakan ortodontik cekat sehingga dapat diketahui akibat yang akan terjadi. Berdasarkan standar kompetensi dokter gigi umum dalam Peraturan Konsul Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, seorang dokter gigi umum hanya berwenang melakukan perawatan maloklusi kelas 1 ringan dengan piranti ortodonti lepasan. Tanpa kompetensi dan kewenangan yang tepat, dokter gigi umum sangat rentan melakukan kesalahan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan kompetensinya, yang dapat merugikan pasien. Pada kasus ini, pasien mengalami kerugian karena dokter gigi umum melakukan perawatan yang mereka anggap legal karena merasa bisa melakukannya, yang memenuhi rumusan Pasal 1366 KUH Perdata tentang tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronan.

Kasus serupa juga terjadi pada praktik tukang gigi Andri Prasetiawan yang tanpa izin melakukan berbagai layanan gigi ilegal seperti pemasangan behel dan veneer gigi, yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Dalam putusan No. 2058/Pidsus/2022/PN.Sby, Andri dinyatakan bersalah karena memberikan kesan seolah-olah dia adalah dokter gigi yang berwenang, padahal ia hanya lulusan D4 terapis gigi/perawat. Keahlian tukang gigi yang melampaui kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, dapat menimbulkan kerugian konsumen yang meliputi kerugian kesehatan, waktu, serta biaya yang telah dikeluarkan. Pelaku usaha, termasuk tukang gigi, bertanggung jawab atas produk dan

jasa yang dihasilkan, sehingga konsumen dilindungi dari praktik yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.

Sebagai kesimpulan, dokter gigi harus mematuhi batas kewenangan dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghindari tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan pasien. Pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut tentang batasan kewenangan dan standar kompetensi bagi dokter gigi umum perlu dilakukan secara berkala. Tukang gigi juga harus mematuhi kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan tidak melakukan praktik yang melampaui kewenangan mereka. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal oleh tukang gigi untuk melindungi konsumen dari kerugian. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewenangan dokter gigi dan tukang gigi serta risiko yang terkait dengan menggunakan jasa yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan bahwa dokter gigi dan tukang gigi yang melanggar peraturan diberi sanksi yang sesuai untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. M. Ghufron Az, S.H, M. Hum dan Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian. Dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan serta sumbangsih pemikiran dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. (2010). Pemasangan Behel Oleh Bukan Dokter Gigi Ancam Keselamatan Masyarakat. <http://www.dentamedia.com>, diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 01.18.
- Gunawan, K. W., Ardhana, W., dan Chrisnawati. (2013). Perawatan Teknik Begg Pada Maloklusi Klas I Dengan Kaninus Impaksi Dan Insisivus Lateral Agenesis. *Maj Jed Gi Vol. 20*
- Hongini, S. Y. & Aditiawarman, M. (2012). *Kesehatan Gigi Dan Mulut*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Rahardjo, P. (2009). *Peranti Ortodonti Lepas*. Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)
- Sari, A. N. (2018). Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Cepalo, 2(1)*. URL: cepalo.fh.unila.ac.id, diakses tanggal 4 Agustus 2018, jam 17.00 WITA.